

**ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG BERAKIBAT MENINGGALNYA ORANG LAIN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh

DESIANA DEWI

011600438

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAAH PEMUDA

2020

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : DESIANA DEWI
NIM : 011600438
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI
PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG BERAKIBAT MENINGGALNYA
ORANG LAIN



Palembang, 20 Maret 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr.Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH., MH

ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG BERAKIBAT MENINGGALNYA ORANG LAIN

Penulis :
Desiana Dewi
011600438

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH
Pembimbing Kedua :
Evi Oktarina, SH, MH

ABSTRAK

Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak menjadi perhatian penting dalam masyarakat terutama orang tua dan pemerintah. Kurangnya perhatian orang tua dan kedisiplinan dalam berkendara membuat anak-anak bebas berkeliaran mengendarai kendaraan bermotor sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab hukum anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya orang lain dan apakah penyebab sering terjadinya kecelakaan di jalan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya.

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan tipe deskriptif analisis yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan teori-teori atau konsep-konsep yang ada.

Simpulan, ancaman pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan oleh orang dewasa yakni paling lama tiga tahun penjara dan atau denda sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan penyebab kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yaitu karena kelalaian dan kealpaan pengendara serta kurangnya perhatian khusus dari orang tua dan pemerintah dalam memperhatikan anak yang bebas mengendarai sepeda bermotor.

Rekomendasi, diharapkan agar hakim dapat menjatuhkan pidana penjara ataupun denda terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan agar pelaku menjadi jera dan berhati-hati dalam mengendarai kendaraan dan kepada orang tua jangan lalai membiarkan anak membawa kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Anak, Kecelakaan Lalu Lintas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup	10
D. Metodologi	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tanggung Jawab dan Pertanggung Jawaban	12
B. Perlindungan Anak.....	16
C. Aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	25
D. Ketentuan Hukum Menghilangkan Nyawa Orang Lain	28
BAB III ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG BERAKIBAT MENINGGALNYA ORANG LAIN	
A. Tanggung Jawab Hukum Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Meninggalnya Orang Lain	34
B. Penyebab Sering Terjadinya Kecelakaan Di Jalan Yang Melibatkan Anak-Anak Sebagai Pelakunya	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya orang lain adalah :

1. Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 359 KUHPidana adalah pidana penjara paling lama satu tahun, namun secara khusus dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Ancaman pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa yaitu enam tahun, yakni paling lama tiga tahun penjara dan atau denda sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Penyebab sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Manusia

Dalam hal ini faktor manusia memiliki kontribusi terbesar pada kecelakaan itu di sebabkan oleh pengendara yang mengantuk, pengendara dalam keadaan mabuk atau lelah, tidak terampil dalam berkendara, tidak tertib terhadap rambu-rambu lalu lintas, serta berkendara dengan kecepatan tinggi.

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan merupakan faktor yang paling kecil dalam menimbulkan kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab kecelakaan yang berasal dari faktor kendaraan antara lain : rem kendaraaa yang tidak berfungsi, ban kendaraan pecah, lampu kendaraan yang tidak menyala.

3. Faktor Jalan

Jalan juga berperanguh dalam berkendara, faktof yang disebabkan oleh jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu : jalan berlubang, jalan rusak, jalan licin, jalan menikung, dan penerangan jalan yang tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Anwar, Y. S, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama.
- Gultom, M. S, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Huda, C. S, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Hamzah, A. S.H, *KUHP&KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Marlina. S.H., M, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Moeljatno, S, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Prakoso, A. S, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2016
- Soetedjo, W. S., & Melani, S. M., *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Yaumi, M. M, *Pendidikan Karakter Landasan, Pilar, dan Implementasi*, Kencana, Jakarta, 2018.

PERUNDANGAN :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, BIP, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Mahardika, 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Laksana, 2019.